



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran di tepi jalan umum serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2003 tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 5025) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DAN

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
10. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
11. Parkir berlangganan adalah parkir yang dikelola dengan sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun dan pengguna parkir berhak memarkir kendaraannya pada lokasi yang telah ditetapkan Kepala Daerah dan kapan saja tanpa harus membayar lagi saat memarkir kendaraannya

12. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk dengan surat tugas oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan kegiatan mengatur, menata kendaraan yang menggunakan tempat parkir demi kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
13. Pengawas juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan;
14. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
15. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan;
16. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir;
17. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir;
18. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan bermotor;
19. Tanda Parkir Berlangganan adalah tanda parkir dengan persyaratan tertentu yang diberikan dan ditempelkan pada tempat yang ditentukan pada kendaraan bermotor, atas pembayaran penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah secara berlangganan;
20. Kendaraan adalah suatu alat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
22. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
23. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
25. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut orang, hewan atau barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
26. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor dengan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor;
27. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
29. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
32. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum;
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

BAB II

JENIS DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan adalah segala bentuk ataupun jenis fasilitas maupun jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah berupa :
 - a. Penandaan lokasi fasilitas tempat lahan parkir di tepi jalan umum dengan :
 1. Marka Parkir.
 2. Rambu Parkir.
 - b. Penugasan Juru Parkir untuk melaksanakan kegiatan mengatur, menata kendaraan yang menggunakan tempat parkir demi kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat parkir ditepi jalan umum;
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk lokasi dan fasilitas tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas tempat parkir dan jasa parkir.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Parkir Berlangganan dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan tempat parkir dan Jasa Parkir Berlangganan setiap kendaraan dalam 1 (satu) tahun;

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum didasarkan pada pelayanan jasa parkir yang diberikan dan penggunaan fasilitas tempat parkir;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya tarif Retribusi Parkir (tidak berlangganan) untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kendaraan bermotor roda 2 dan sejenisnya sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah)
 2. Taksi, Sedan, Mobil pribadi, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
 3. Bus Mini, Truck Engkel dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
 4. Bus Sedang/Besar, Truck Tronton dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 5. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - b. Besarnya tarif Retribusi Parkir Berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :
 1. Sepeda motor sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut pada Fasilitas Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan;
- (2) Penetapan Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

Pasal 12

- (1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam bentuk Karcis Parkir yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dipungut pada fasilitas tempat parkir tepi jalan umum oleh Juru Parkir dengan ketentuan dikenakan satu kali untuk setiap parkir;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Retribusi Parkir Berlangganan dipungut dengan menggunakan SKRD atau Tanda Parkir Berlangganan atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Retribusi Parkir Berlangganan dipungut bersamaan pada saat pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan atau perpanjangan STNKB di Kantor Samsat Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan dikenakan pada setiap pemilik kendaraan bermotor dengan Kode Nomor Kendaraan Kabupaten Pasuruan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Kepala Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Resort Pasuruan

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran dan penyeteroran dilakukan lebih dari 1 (satu) hari dengan mendasarkan pada penyebaran lokasi pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai perundang-undangan yang berlaku wajib berkoordinasi dan atau harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pelanggaran aturan tata cara berhenti dan Parkir diluar fasilitas tempat parkir dan telah diberi penandaan dilarang parkir dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai tugas, hak dan kewajiban serta pengawasan dan pengendalian juru parkir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Ketentuan lain – lain sepanjang berkaitan dengan hal teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2009

BUPATI PASURUAN,

ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka semua Undang-Undang yang mengatur hal tersebut harus disesuaikan dengan jiwa dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan mengatur serta menetapkan kembali materinya dengan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

Pengaturan kembali pungutan Retribusi Parkir dalam Peraturan Daerah ini sepenuhnya berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran dan penagihan retribusi.

Pasal 12 s/d 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (1) : Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 16 s/d 20 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR 222